

Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Asriani¹, Ibnu Sabil², Rahmat Hidayat³

Administrasi Publik, Universitas Terbuka^{1,2,3}

asrianiraraut@gmail.com¹, Ibnusabilsholeh@gmail.com²,

rahmah.hidayah@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

The enactment of Law No. 6 of 2014 on Villages has influenced a more comprehensive regulation of village authority. This village authority encompasses powers derived from tradition and also local authority at the village level, both of which are at the core of village autonomy. This research adopts the Legal Science Research method with the support of social sciences, emphasizing the concept that law is not merely a set of normative rules but also an integral part of community life. In Tideng Pale Village, Sesayap District, Tana Tidung Regency, the implementation of ancestral authority, as regulated by Law No. 6 of 2014 on Villages, has not been fully carried out because this authority does not yet exist, thus, it only includes the resolution of land disputes based on tradition and customary marriages. Meanwhile, local authority at the village level is realized through the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa), reflected in the List of Activity Plans (DRK), which is adjusted annually in accordance with the amount of APBDesa.

Keywords: Village Authority, Ancestral Rights, Local Authority

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berpengaruh pada pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kewenangan desa. Kewenangan desa ini mencakup kewenangan yang berasal dari asal usul dan juga kewenangan lokal di tingkat desa, kedua hal ini adalah inti dari otonomi desa. Penelitian ini mengadopsi metode Penelitian Ilmu Hukum dengan dukungan ilmu-ilmu sosial, yang menitikberatkan pada konsep bahwa hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, implementasi kewenangan asal usul, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum sepenuhnya dijalankan karena kewenangan tersebut belum ada, sehingga hanya mencakup penyelesaian sengketa tanah berdasarkan adat dan perkawinan adat. Sementara itu, kewenangan lokal di tingkat desa terwujud dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang tercermin dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disesuaikan setiap tahun dengan besaran APBDesa.

Kata Kunci: Kewenangan Desa, Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal

PENDAHULUAN

Otonomi desa merupakan elemen penting dalam desentralisasi pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Desentralisasi bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan desa agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya serta urusan lokal. Dalam konteks ini, otonomi desa memungkinkan desa mengelola urusan yang didasarkan pada hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa (Sutoro, 2014). Hal ini menegaskan peran historis desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri, yang berfungsi sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Kebijakan otonomi desa juga berfokus pada pemberdayaan desa sebagai entitas administratif dan sosial yang memiliki kemampuan mengelola sumber daya serta pelayanan masyarakat secara lebih baik. Menurut Mardiasmo (2002), tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat kemandirian desa, khususnya dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pemberian pelayanan publik. Dengan demikian, desa diharapkan berperan aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Tana Tidung, implementasi otonomi desa dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Desa Tideng Pale, sebagai ibu kota kabupaten, memegang peran strategis dalam implementasi peraturan ini. Dengan luas wilayah 148,33 km², desa ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan administratif, tetapi juga memainkan peran utama dalam pengelolaan sumber daya lokal (Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019).

Melalui peraturan ini, Desa Tideng Pale dan desa-desa lain di Kabupaten Tana Tidung diberi kewenangan untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan potensi masing-masing. Misalnya, desa dapat mengelola sumber daya alam, memfasilitasi pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik. Hal ini selaras dengan prinsip desentralisasi, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal (Arsyad, 2015).

Implementasi otonomi desa di Kabupaten Tana Tidung berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam lokal yang lebih efektif. Desa diberi kewenangan memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri, yang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Chambers (1997), yang menyatakan bahwa pengelolaan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya dapat meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi desa. Dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, desa mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kebijakan otonomi desa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Effendi (2016) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan. Partisipasi ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Partisipasi aktif ini merupakan

indikator keberhasilan otonomi desa, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Meskipun kebijakan otonomi desa memberikan banyak manfaat, tetapi pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di Desa Tideng Pale dan desa-desa lain di Kabupaten Tana Tidung adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa. Effendi (2016) mencatat bahwa kurangnya kapasitas dan pelatihan bagi aparatur desa sering menjadi hambatan dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan anggaran dan implementasi program pembangunan secara efektif, yang berpotensi memperlambat pembangunan desa serta mengurangi efektivitas kebijakan otonomi desa.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah sering menjadi masalah. Kewenangan yang diberikan kepada desa sering berbenturan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah, sehingga menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Suharto, 2017). Oleh karena itu, penting adanya analisa dan penyelarasan regulasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi otonomi desa.

Kendala-kendala tersebut menegaskan pentingnya analisa menyeluruh terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 di Desa Tideng Pale. Analisa implementasi ini diperlukan untuk memastikan kebijakan otonomi desa berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa. Desa Tideng Pale dipilih sebagai fokus kajian karena posisinya yang strategis sebagai ibu kota kabupaten dan sebagai contoh penerapan otonomi desa berdasarkan peraturan tersebut.

Analisa implementasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan otonomi desa di Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan otonomi desa dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan demikian, tujuan utama desentralisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien, dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial dan kebijakan dalam konteks yang alami, di mana interaksi antara aktor kebijakan dan komunitas lokal memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi pelaksanaan kebijakan secara lebih komprehensif dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan

bagaimana kebijakan otonomi desa diterapkan, serta bagaimana kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Desa Tideng Pale.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa di Desa Tideng Pale

Implementasi kebijakan otonomi desa berdasarkan hak asal usul desa di Desa Tideng Pale merupakan upaya strategis dalam memperkuat identitas dan kemandirian desa melalui pengakuan terhadap warisan sejarah, adat, dan nilai-nilai lokal. Hak asal usul desa ini menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam mengelola berbagai aspek sosial dan ekonomi yang secara historis telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengakuan terhadap hak asal usul desa di Tideng Pale tercermin dalam keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, tanah ulayat, dan pelestarian adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Masyarakat Desa Tideng Pale memandang hak asal usul ini sebagai instrumen penting untuk menjaga kelestarian budaya lokal. Pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat umum menjadi praktik yang umum dilakukan dalam pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam musyawarah ini, peran tokoh adat sangat vital karena mereka dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah dan tradisi desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat secara kolektif menentukan bagaimana sumber daya lokal akan dikelola sesuai dengan nilai-nilai adat yang diwariskan. Sebagai contoh, dalam pengelolaan lahan pertanian dan perikanan, masyarakat desa bersepakat untuk menjalankan praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Namun, implementasi kebijakan yang berbasis pada hak asal usul desa ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang menonjol adalah perbedaan pandangan antara masyarakat adat dengan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap modernisasi. Kelompok masyarakat adat berupaya mempertahankan sistem tradisional, sementara generasi muda kadang-kadang memandang kebijakan adat sebagai hambatan bagi pengembangan ekonomi yang lebih modern dan progresif. Akibatnya, terjadi gesekan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, yang pada beberapa kesempatan menyebabkan penundaan pelaksanaan program pembangunan desa.

Implementasi Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tideng Pale

Kewenangan lokal berskala desa memberikan peluang bagi Desa Tideng Pale untuk secara mandiri merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Kewenangan ini meliputi berbagai sektor, termasuk pengelolaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian

lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tideng Pale telah memanfaatkan kewenangan lokal tersebut untuk mengembangkan potensi desa, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan infrastruktur dasar.

Salah satu implementasi kewenangan lokal yang paling menonjol adalah dalam pengelolaan sektor pertanian. Desa Tideng Pale memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat. Pemerintah desa, melalui kewenangan lokal yang dimilikinya, telah mendirikan kelompok-kelompok tani yang berperan dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Kewenangan lokal ini memungkinkan pemerintah desa untuk menyusun kebijakan yang mengatur distribusi lahan, pola tanam, serta pengelolaan hasil panen. Selain itu, desa juga berperan aktif dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi para petani agar mereka dapat memanfaatkan teknologi pertanian yang lebih modern, meskipun teknologi ini tetap disesuaikan dengan kondisi lokal dan kemampuan masyarakat setempat.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, kewenangan lokal berskala desa memungkinkan Desa Tideng Pale untuk menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan desa, perbaikan saluran irigasi, dan penyediaan fasilitas umum seperti pasar dan sekolah adalah contoh nyata dari hasil kebijakan ini. Pemerintah desa memiliki fleksibilitas untuk menggunakan dana desa secara mandiri, tanpa harus melalui birokrasi panjang di tingkat kabupaten. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa kasus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang lebih kompleks. Aparat desa sering kali mengalami kesulitan dalam menyusun rencana teknis yang detail, serta dalam mengelola anggaran dan pelaporan administrasi proyek.

Dalam konteks pelestarian lingkungan, Desa Tideng Pale juga telah memanfaatkan kewenangan lokal berskala desa untuk merancang program-program konservasi. Salah satu inisiatif yang diambil adalah penghijauan lahan-lahan kosong di sekitar desa, yang bertujuan untuk mengurangi risiko erosi dan menjaga kelestarian ekosistem setempat. Selain itu, desa juga mengembangkan program pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan desa yang bersih dan sehat, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa

Evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan otonomi desa menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Desa Tideng Pale telah mengalami beberapa kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Penerapan otonomi desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa telah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat peningkatan dalam hal pengambilan keputusan lokal, pengelolaan keuangan desa, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah desa telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan dana desa untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dana desa digunakan secara efektif untuk membiayai proyek-proyek yang berskala lokal, seperti pembangunan jalan, sarana irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah kurangnya kompetensi dalam hal administrasi keuangan. Beberapa aparat desa mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal juga mengalami peningkatan. Masyarakat Desa Tideng Pale secara rutin terlibat dalam musyawarah desa, yang menjadi forum utama untuk membahas perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun musyawarah desa diadakan secara rutin, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, seperti tokoh adat dan aparat desa. Kelompok masyarakat lain, terutama kaum muda, cenderung kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan adanya kesenjangan partisipasi di antara berbagai kelompok masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa

Implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Tideng Pale dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah dukungan dari pemerintah daerah dan modal sosial yang kuat di tingkat masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan teknis bagi aparat desa, serta menyediakan dana desa yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan. Modal sosial dalam bentuk gotong royong dan kebersamaan di antara masyarakat juga menjadi elemen penting yang mendukung pelaksanaan program-program desa.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di pemerintahan desa. Aparat desa sering kali tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola proyek-proyek pembangunan yang kompleks, terutama dalam hal perencanaan dan pelaporan administrasi. Selain itu, terbatasnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program yang membutuhkan koordinasi dengan pihak luar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan otonomi desa yang didasarkan pada hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Desa

Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

Pertama, implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Tideng Pale menunjukkan adanya pengakuan yang kuat terhadap hak asal usul desa. Pengakuan ini menjadi fondasi bagi pengelolaan potensi lokal yang meliputi sumber daya alam, tanah ulayat, serta warisan budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan terhadap hak asal usul ini terlihat jelas dalam keterlibatan aktif masyarakat, terutama tokoh adat dan pemuka masyarakat, dalam musyawarah desa. Musyawarah desa digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan kolektif terkait pengelolaan sumber daya desa, seperti lahan pertanian dan perikanan, yang dikelola berdasarkan nilai-nilai adat dan tradisi lokal.

Kedua, kewenangan lokal berskala desa di Desa Tideng Pale telah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah desa memiliki otoritas dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, terutama dalam sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi desa dalam menggunakan dana desa untuk proyek-proyek yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta program konservasi lingkungan yang berbasis praktik lokal.

Ketiga, dari segi kinerja, pemerintah desa telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memanfaatkan dana desa serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi desa terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Beberapa program pembangunan mengalami keterlambatan akibat kurangnya kapasitas aparat desa dalam hal perencanaan teknis dan pengelolaan administrasi keuangan.

Keempat, terdapat beberapa faktor pendukung yang mempercepat implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Tideng Pale, di antaranya adalah dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan teknis serta modal sosial masyarakat yang kuat. Masyarakat memiliki semangat gotong royong yang tinggi, yang sangat membantu dalam pelaksanaan program-program desa. Namun, terdapat pula faktor penghambat, seperti konflik internal antara kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang lebih modern, serta terbatasnya akses terhadap teknologi informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan pengelolaan pembangunan desa.

Kelima, kebijakan otonomi desa yang berbasis hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tideng Pale. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas infrastruktur desa, penguatan identitas budaya lokal, serta pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Meskipun demikian, diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparat desa agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi dan saran yang diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Tideng Pale serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan desa:

Pertama, untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan otonomi desa berdasarkan hak asal usul, disarankan agar pemerintah desa terus melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan aset desa. Pelibatan yang lebih intensif dan terstruktur akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai adat tetapi juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa merupakan langkah penting yang harus segera diambil. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disarankan untuk memberikan lebih banyak pelatihan teknis bagi aparat desa, terutama dalam bidang administrasi keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan proyek. Dengan demikian, aparat desa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan administrasi dan dapat mengelola anggaran desa dengan lebih efisien dan akuntabel.

Ketiga, perlu adanya penguatan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa. Pemerintah desa diharapkan untuk memperluas partisipasi, tidak hanya terbatas pada tokoh adat dan pemuka masyarakat, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok lain seperti kaum muda dan perempuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh suara masyarakat terdengar, dan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan berbagai pihak di desa.

Keempat, pemerintah desa perlu lebih terbuka terhadap inovasi dan modernisasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Akses yang lebih baik terhadap teknologi akan membantu desa dalam mengelola proyek pembangunan yang lebih kompleks, mempercepat komunikasi dengan pihak luar, serta memudahkan dalam pelaporan keuangan dan administrasi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau institusi pendidikan untuk mendapatkan akses pelatihan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan desa.

Kelima, dalam upaya menjaga keberlanjutan kebijakan otonomi desa, disarankan agar desa menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Rencana ini harus disusun melalui musyawarah desa yang melibatkan semua pihak, serta mencakup program-program yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rencana pembangunan yang jelas akan membantu desa dalam menetapkan prioritas, serta memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama.

Keenam, terkait konflik internal yang muncul antara kelompok masyarakat adat dan kelompok yang lebih modern, disarankan agar pemerintah desa mengadakan forum-forum dialog yang bertujuan untuk menyatukan persepsi dan pandangan mengenai arah pembangunan desa. Pemerintah desa perlu menjadi

fasilitator dalam mencari titik temu antara berbagai kepentingan masyarakat, sehingga perbedaan pandangan dapat diatasi melalui dialog yang konstruktif dan berbasis pada prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan Desa Tideng Pale akan mampu melaksanakan kebijakan otonomi desa secara lebih optimal, memperkuat kemandirian desa, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Desa Tideng Pale juga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Tana Tidung dan wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- AAgustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Aminuddin Ilmar. (2016). *Hukum tata pemerintahan* (Cetakan ke-2). Kencana.
- Awang, A. (2010). *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Pustaka Pelajar.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan: Studi kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta* (Disertasi). Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.
- Beratha, I. N. (1984). *Teknologi desa*. Ghalia Indonesia.
- Bintarto. (2010). *Desa kota*. Alumni.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2004). *Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Daldjoeni. (2003). *Geografi kota dan desa*. Alumni.
- Dantes, N. (2012). *Metode Penelitian*. CV Andi.
- Darumurti, K. D., & Umbu, R. (2003). *Otonomi daerah: Perkembangan pemikiran, pengaturan dan implementasi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dharma, S. (2004). *Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya*. Sapdodadi.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (Ed.). (1984). *Public policy implementing*. Jai Press Inc.
- Edwards III, G. C., & Sharkansky, I. (1978). *The policy predicament: Making and implementing public policy*. W.H. Freeman.
- Effendi, D. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. LP3ES.
- Eko, S., et al. (2005). *Prakarsa desentralisasi & otonomi desa*. IRE Press.

- Firmansyah. (2023). Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Studi di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima). *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI*, 20(2), 60-69.
- Goggin, M. L., et al. (1990). *Implementation: Theory and practice: Toward a third generation*. Scott Foresman and Company.
- Gunawan, I., & Frans, B. S. (2003). *Kamus politik dalam dan luar negeri*. Restu Agung.
- Hamid, E. S. (2005). *Memperkokoh otonomi daerah*. UII Press.
- Hanindya, Y. (2017). Hak asal-usul desa dalam pemerintahan desa (Analisis yuridis Pasal 19 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). *Brawijaya Law Student Journal*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2663>
- HR, S. (1984). *Menatap harapan masa depan otonomi daerah: Gerakan pengembangan pemberdayaan Kutai*. Lembaga Ilmu Pengetahuan.
- Ilham Ayu, A., Gulla, A., & Harianto, A. (2018). Implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, 2(2).
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik (berbasis dynamic policy analysis)*. Gava Media.
- Institute for Research and Empowerment (IRE). (2005). *Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa*. IRE Press.
- Islamy, I. (2003). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bina Aksara.
- Kansil, C. S. (2008). *Pemerintahan daerah di Indonesia: Hukum administrasi daerah*. Sinar Grafika.
- Kartono, H. B. (2017). *Pelaksanaan kewenangan desa di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*. APMD.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap kewenangan desa. *Jurnal Yustisia*, 4(2).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. (2000). *Pengembangan otonomi daerah*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Mudrajat. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Erlangga.
- Mulyana, D. (2004). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muslimin, A. (1986). *Aspek-aspek hukum otonomi daerah*. Alumni.
- Naihasy, H. S. (2006). *Kebijakan publik/public policy menggapai masyarakat madani*. Mida Pustaka.
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The politics of policy implementation*. St. Martin Press.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Osborne, D. (1996). *Banishing bureaucracy: The five strategies for reinventing government* (Terjemahan). East Lansing, Michigan.
- Pasolong, H. (2012). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Ruslan, R. (2003). *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Raja Grafindo Perkasa.
- Sabatier, P. (1986). *Top down and bottom up approaches to implementation research*. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.
- Sadjijono. (2008). *Memahami beberapa bab pokok hukum administrasi*. LaksBang Pressindo.
- Saiful Bahri Ruray. (2012). *Tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan & pelestarian fungsi lingkungan hidup*. Alumni.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi publik (teori dan aplikasi good governance)*. PT. Refika Aditama.
- Shahab, K. (2017). *Sosiologi pedesaan*. Ar-Ruzz Media.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode etnografi*. Tiara Wacana.
- Subarsono. (2009). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiana, A. G. (2008). *Metode riset bisnis dan manajemen*. Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Desentralisasi dan tantangan otonomi daerah*. Alfabeta.
- Sujamto. (1983). *Otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab*. Ghalia Indonesia.
- Sujatmoko, B. (2006). *Otonomi daerah: Strategi dan implementasi*. Citra Aditama.
- Sutrisno, T. (2009). *Kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (1997). *Corruption, public investment, and growth*. IMF Working Paper.

Yuliana, M. (2014). *Peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal*. Universitas Negeri Malang.

Undang-Undang dan Peraturan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2003). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa. (2022). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa. (2022). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021. (2021). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. (2021). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Penegasan Batas Desa. (2021). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas, dan Cuti Bagi Aparatur Pemerintah Desa. (2022). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022. (2022). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan, Honorarium serta Insentif Petugas Lainnya Tahun Anggaran 2022. (2021). *Kabupaten Tana Tidung*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa. (2015). *Kementerian Dalam Negeri*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (2015). *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (2000). *Kementerian Dalam Negeri*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Kementerian Dalam Negeri*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Kementerian Dalam Negeri*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. (2005). *Kementerian Dalam Negeri*.

Perundangan Tentang Otonomi Daerah. (n.d.). *Pustaka Yustisia*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. (2015). *Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Republik Indonesia*.